



IMPLEMENTATION ARRANGEMENT

ANTARA



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

**TENTANG
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Nomor : 20/UN63.7/IA-IF/2025

Nomor : 000.4.7.1/140/412.216/2025

Pada hari Kamis, tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13 – 2- 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fetty Tri Anggraeny, S.Kom, M.Kom** : Koordinator Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Erick Firdaus, S.T** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro yang berkedudukan di Jalan Pattimura No. 1A Bojonegoro untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementation Arrangement tentang praktik kerja lapangan **Berdasarkan Perjanjian Kerjasama** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementation Arrangement ini adalah sebagai landasan dalam rangka pengaturan implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** mengacu kepada MOA Nomor : 15/UN63.7/PKS/2025

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan Rancangan Implementation Arrangement ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama tentang praktik kerja lapangan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Implementation Arrangement tentang praktik kerja lapangan.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama ini minimal 1 (satu) kali dalam 5 (bulan) tahun dengan ruang lingkup praktek kerja lapangan

Pasal 3 **PELAKSANAAN PROGRAM**

- (1) Pelaksanaan kerjasama secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini di **PIHAK PERTAMA** melibatkan mahasiswa Informatika Moch Dani Ferdian Saputra (22081010147), dengan Budi Mukhamad Mulyo, S.Kom. M.T, sebagai Dosen Pembimbing. Serta Koordinator Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer UPN "Veteran" Jawa Timur.
- (3) Pelaksanaan kerjasama ini di **PIHAK KEDUA** melibatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bojonegoro, dengan Erick Firdaus, S.T perpus.arsip.bjn@gmail.com sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bojonegoro.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan secara bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti :

PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengajaran di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** Memberikan Pendampingan dalam Kegiatan Pengajaran di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan milik **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di tempat **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan **PARA PIHAK**;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (6) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapat data dan informasi dari hasil kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan.

PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengajaran di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mengikuti kegiatan pengajaran di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan fasilitas atau sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan kerja sama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan bersama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementation Arrangement ini berlaku selama 5 (lima) bulan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang sama, kecuali **PIHAK** yang meminta dilakukan peninjauan kembali atas syarat-syarat yang ditetapkan dalam Implementation Arrangement sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengakhiran Implementation Arrangement sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut di atas, diwajibkan pihak yang akan mengakhiri Implementation Arrangement ini untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementation Arrangement dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementation Arrangement ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementation Arrangement.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementation Arrangement ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementation Arrangement ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementation Arrangement dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Fetty Tri Anggraeny, S.Kom, M.Kom
NIP. 19820211 202121 2 005

PIHAK KEDUA,



Erick Firdaus, ST
NIP. 19690726 200312 1 003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Komputer

Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.
NIP. 19681126 199403 2 001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA